



UPAYA PATROLI DIALOGIS UNIT PATROLI SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP

*The Dialogical Patrol Efforts of the Sabhara Unit Patrol in Preventing
Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the
Cilacap Regional Police Department*

Redho Rizki Pratama¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉redhopratama@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian kendaraan bermotor roda dua saat ini merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah Polres Cilacap. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan patroli dialogis di daerah-daerah rawan yang sering terjadi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan dilakukan dengan modus operandi yang berbeda. Kepolisian selaku lembaga pengayom masyarakat memiliki satuan Sabhara dalam hal patroli guna mencegah terjadinya suatu tindakan kriminalitas, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli dialogis oleh satuan sabhara polri meliputi patroli jalan kaki, patroli bersepeda, patroli bermotor R2 dan R4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Cilacap, yang dilakukan pada bulan Maret 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya patroli diaologis unit patroli satuan Sabhara Polres dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan patroli dialogis, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan patroli dialogis unit patroli satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap. Berdasarkan hasil telaah maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin hari semakin meningkat. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya curanmor terdiri dari dua faktor yaitu pendukung dan penghambat. Satuan Sabhara dapat berperan secara preventif dan represif dalam mengurangi pencurian kendaraan bermotor dengan cara melakukan patroli dialogis dan patroli rutin di tempat-tempat rawan seperti tempat keramaian / rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, tempat rawan kriminalitas, serta tempat kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: *Upaya Patroli Dialogis, Mencegah Tindak Pidana Curanmor*

ABSTRACT

The theft of two-wheeled motor vehicles is now a crime that often occurs in the Cilacap Regional Police Station. Various efforts undertaken by the police are by conducting dialogical patrols in vulnerable areas which often occur crime of motor vehicle theft and carried out with a different modus operandi. The police as a community protection institution has a Sabhara unit in terms of patrolling to prevent an act of crime, providing a sense of security, protection and protection to the community. The implementation of dialogic patrols by the Sabhara National Police Unit included walking patrols, cycling patrols, R2 and R4 motorized patrols. This study uses a qualitative approach with a research location in the jurisdiction of the Cilacap Police Station, which was conducted in March 2017. This study aims to determine the efforts of the patrol unit of the Sabhara Polres unit in preventing the criminal acts of curanmor in the jurisdiction of the Cilacap Regional Police. This study aims to determine the implementation of dialogical patrols, what factors influence the implementation of the dialogical patrol unit Sabhara unit in preventing criminal acts of curanmor in the jurisdiction of the Cilacap Regional Police Station. Based on the results of the study, this study concluded that the crime of theft of motorized vehicles is increasingly increasing. Factors underlying the occurrence of curanmor consist of two factors, namely supporting and inhibiting. The Sabhara Unit can play a preventive and repressive role in reducing motor vehicle theft by conducting dialogic patrols and routine patrols in vulnerable areas such as crowded places / traffic violations and traffic accidents, crime-prone places, and places of community activity.

Keywords: *Dialogical Patrol Efforts, Preventing Curanmor Criminal Acts*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang harus ditegakkan. Negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Oleh sebab itu merupakan tugas dari pihak kepolisian untuk menegakkan hukum tersebut agar terwujud keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tugas mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh Polri ini diatur dalam Peraturan Perundangan No. 2 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa “Polri sebagai alat negara memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri”. Apabila peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Polri maka dapat dikatakan negara dalam keadaan aman dan tertib.

Negara Indonesia yang terus berkembang menyebabkan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat. Sebagai sarana untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan melakukan kegiatan bekerja. Salah satu sarana dalam melakukan pekerjaan itu adalah dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan kendaraan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah. Sehingga dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada di tengah-tengah masyarakat maka hal tersebut dapat dijadikan

pendorong oleh masyarakat untuk melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan juga pencurian kendaraan bermotor.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana merupakan suatu fenomena kehidupan dan kenyataan sosial yang menjadi masalah bagi manusia. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk modus operandi yang beragam, serta dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan jenis modus operandinya.

Dengan semakin majunya kehidupan masyarakat menyebabkan tingkat kriminalitas juga semakin tinggi. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor baik roda dua, maupun roda empat. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakan lagi akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

Merebaknya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cilacap membuat masyarakat merasa tidak aman dan khawatir, sehingga masyarakat menuntut ke pihak polisi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai penegak hukum, yang merupakan salah satu tugas pokok dari instansi Kepolisian.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi karena terbatasnya lahan parkir, sehingga orang tidak lagi mengindahkan faktor keamanan dalam memarkir kendaraan bermotornya. Kelalaian dalam memperhatikan faktor keamanan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Terbatasnya tempat parkir sekolah, kampus, pinggir jalan, lahan bebas dan pusat perkotaan merupakan tempat yang paling rawan dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dengan lahan parkir yang terbatas tersebut menyebabkan tukang parkir yang menjaga tempat parkir tersebut merupakan tukang parkir tidak resmi yang tidak memiliki tanggung jawab.

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melalui program peningkatan pelayanan yang dituangkan dalam program unggulan *Quick Wins* sesuai dengan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 diharapkan mampu mewujudkan sosok Polri yang mandiri, profesional, dan dapat dipercaya masyarakat. Program *quick wins* menghadirkan empat prioritas dalam pelayanan publik salah satunya adalah *quick response* atau respon cepat patroli Samapta.

Demi mendukung program unggulan *quick wins* di bidang Sabhara tersebut, maka pada tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan patroli yang dikombinasikan dengan kegiatan dialog antara petugas patroli dan masyarakat. Sifat patroli dialogis adalah proaktif dan 'jemput bola' mengenai segala macam permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dimana tugas pokok Polres Cilacap yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 yang menyebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum.
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dari penjelasan diatas pihak Kepolisian dalam mengemban tugas pokok tersebut diantaranya dapat diterapkan dalam Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan

perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Dari penjabaran tugas kepolisian diatas, tugas preventif merupakan tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif dan efisien untuk mengurangi terjadinya kejahatan dalam tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran hukum dalam masyarakat. Patroli merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat. Patroli yang dilaksanakan oleh petugas Polri masih belum maksimal dan masih banyak yang belum efektif walaupun dengan peralatan yang memadai. Karena patroli yang dilaksanakan hanya bersifat rutinitas saja, tanpa adanya sasaran patroli yang jelas, jam-jam rawan tindak kriminalitas, dan cara bertindak yang belum tepat saat menghadapi sasaran patroli.

Patroli merupakan tulang punggung (*backbone*) Polri dalam upaya mencegah kejahatan di tengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan. Patroli dialogis merupakan gabungan dari tataran fungsi kepolisian preventif dan preemtif kepolisian. Tataran fungsi kepolisian preventif berasal dari pelaksanaan kegiatan patroli untuk pencegahan kejahatan dan tataran fungsi kepolisian preemtif berasal dari kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat yang dilakukan petugas patroli. Dapat dikatakan patroli dialogis merupakan mata dan telinga dari organisasi yang memiliki fungsi menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta menyerap segala informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam menangani permasalahan pencurian kendaraan bermotor yang ada, pihak Kepolisian berkaitan dengan tugas preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang dilaksanakan oleh fungsi teknis operasional kepolisian yang salah satunya adalah fungsi teknis Satuan Sabhara.

Fungsi teknis Sabhara dalam menjalankan tugasnya mengutamakan tindakan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas yang meliputi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tindak pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh satuan Sabhara adalah patroli. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disuatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut.

Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, sebagian besar adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), hal tersebut dikarenakan oleh pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilakukan dari pada tindak pidana lainnya. Tindak pidana *curanmor* pada umumnya terjadi di malam hari dan sore hari setelah masyarakat selesai beraktifas. Pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pemilik kendaraan dalam memarkir kendaraannya.

CILACAP-Kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor, mendominasi tindak pidana di Kabupaten Cilacap. Dalam satu tahun terakhir, Polres Cilacap menerima laporan sebanyak 60 kasus pencurian dengan pemberatan. Sedangkan, kasus *curanmor* sepanjang 2015 dilaporkan sebanyak 59 kasus. Hal itu

diungkapkan Kapolres Cilacap AKBP Ulung Sampurna Jaya Sik di Mapolres Cilacap, Rabu (30/12) kemarin. Pada 2015, tercatat 338 kasus tindak kriminal yang di laporkan di wilayah hukum Polres Cilacap. Turun 5,5 persen atau selisih 18 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. “Tren kejahatan 2015 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, curas, curanmor”. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati hati menjaga harta benda maupun kendaraan bermotor miliknya. Masyarakat juga diharapkan itu andil dalam penegakan hukum dengan memberikan informasi tentang tindakan kriminal yang terjadi di lingkungannya. “Jika ditemukan silahkan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat,” ungkapnya (SN). (disadur dari <http://www.serayunews.com>, 18 September 2016).

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Cilacap, sesuai dengan data di atas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi dan kondisi Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah kabupaten yang memiliki tindak pidana curanmor masih yang masih tinggi, sehingga membuat resah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Kondisi seperti ini tentu membuat polisi lebih ekstra lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat hukum. Agar masyarakat dapat percaya dan huku berjalan dengan semestinya, buatlah rasa nyaman dan aman sehingga peran polisi dapat terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **“UPAYA PATROLI DIALOGIS UNIT PATROLI SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP”**.

1.2 Perumusan Permasalahan

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahannya. Upaya pencegahan menjadi suatu upaya yang perlu menjadi prioritas utama guna menghindari korban akibat tindak pidana ini. Pencegahan yang dilakukan dapat berupa pelaksanaan patroli. Fokus permasalahan yang akan diteliti adalah upaya patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.

Adapun dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap ?
2. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti adalah berusaha menggali dan mengetahui bagaimana kegiatan patroli dialogis yang dilakukan unit patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap sebagai upaya preventif kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya secara mendalam. Selain itu, adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap.

2. Mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang upaya patroli dialogis dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang difokuskan kepada Satuan Sabhara, yaitu dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitiann ini , yakni diharapkan dapat memberikan peningkatan wawasan keilmuan terhadap deteksi dini kepada kasus pidana curanmor dan menjelaskan pelaksanaan patroli dialogis unit patroli dalam mencegah tindak pidana curanmor , dan juga faktor-faktor yang memengaruhi, selain itu juga diharapkan dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor dengan cara patroli yang disertai dengan kegiatan komunikasi antara petugas dan masyarakat. Serta dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan maupun pemerintah guna menentukan kebijakan selanjutnya terkait optimalisasi patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor dan dapat menjadi kajian maupun evaluasi bagi aparat penegak hukum (Polri) khususnya Satuan Sabhara dalam menetapkan cara dan teknik pencegahan yang tepat terhadap tindak pidana curanmor.

1.4.2 Manfaat praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga polri secara umum khususnya bagi unit patroli untuk membangun deteksi dini yang berguna bagi satuan fungsi teknis lain di lembaga polri dan dapat digunakan sebagai acuan bagi unit patroli Satuan Sabhara di tingkat kewilayahan dalam melaksanakan kegiatan patroli dialogis yang di dalam kegiatannya melakukan dialog dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan kemitraan yang baik dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana Polri sebagai penegak hukum melakukan tindakan pencegahan tindak pidana serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pencegahan kasus serupa dengan kasus yang diangkat pada penulisan penelitian ini.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Tinjauan kepustakaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini berfungsi untuk menganalisis upaya patroli dialogis unit patroli satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap. Studi kepustakaan merupakan bagian yang harus dilakukan dalam suatu proses penelitian ilmiah, karena suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari suatu karya ilmiah. Studi kepustakaan menyangkut dua sumber utama kepustakaan yaitu kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual. Selain itu, kepustakaan penelitian juga sekaligus untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga pokok permasalahan yang dianalisis secara deskriptif dapat diidentifikasi dan arah penelitian ini akan terfokuskan dengan jelas, serta terhindar dari kemungkinan pengulangan penelitian yang pernah dilaksanakan. Sebelum melanjutkan suatu proses penelitian, mahasiswa harus mencari dan mempelajari literatur-literatur studi

kepolisian yang berkaitan dengan kedua jenis kepustakaan tersebut. Tujuan dari kepustakaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.
- b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, untuk kemudian mengisi dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.
- c. Sebagai acuan untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lain.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan kepustakaan penelitian dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti pertama adalah penelitian oleh Rozsa Rezky Febrian, Mahasiswa PTIK-STIK Angkatan 61 Tahun 2014 yang berjudul "Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Unit Patroli Ditsabhara Polda Sumatera Barat Guna Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Padang". Dalam penelitiannya, Mahasiswa Rozca Rezky Febrian membahas tentang peningkatan pelaksanaan kegiatan patroli dialogis sebagai langkah pencegahan dalam upaya pemeliharaan situasi aman dan tertib di lingkungan masyarakat Kota Padang. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep patroli dialogis yang diterapkan oleh Unit Patroli Ditsabhara Polda Sumatera Barat.

Adapun persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan Rozca Rezky Febrian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Persamaan lain terletak kepada topik yang dibahas yaitu pelaksanaan patroli dialogis.

Perbedaan antara kedua skripsi ini adalah fungsi teknis pelaksana patroli dialogis. Peneliti sebelumnya membahas pelaksanaan kegiatan patroli dialogis oleh Unit Ditsabhara Polda Sumatera Barat guna mencegah terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di Polres Cilacap.

Kepustakaan penelitian yang kedua digunakan oleh peneliti adalah penelitian dari Agung Tri Poerbowo, Mahasiswa PTIK-STIK Angkatan 61 Tahun 2014 yang berjudul "Pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Padang". Dalam penelitiannya, Mahasiswa Agung Tri Poerbowo membahas Pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Adapun persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan Agung Tri Poerbowo dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Persamaan lain terletak kepada topik yang dibahas yaitu dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Perbedaan antara kedua skripsi ini adalah peneliti sebelumnya membahas pelaksanaan tugas pokok satuan sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Padang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada upaya patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap.

Permasalahan yang dibahas dalam dua skripsi tersebut dapat diambil beberapa manfaat yang berguna bagi penulisan ini, yaitu tentang bagaimana peranan polisi satuan sabhara dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan pelaksanaan tugas pokok satuan sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini hampir serupa dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai pelaksanaan patroli dialogis dalam mencegah tindak pidana curanmor serta penanganannya menggunakan Satuan Sabhara. Berdasarkan hasil dari kedua kepustakaan peneliti di atas, peneliti berupaya melengkapi hasil penelitian tersebut dengan melakukan beberapa tahapan

dalam penelitian ini. Dengan harapan penelitian ini akan menghasilkan suatu analisis dan kesimpulan yang dapat memberikan kesempurnaan pada karya tulis ini.

Untuk memperjelas masalah di atas maka akan disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Fokus Penelitian
1	Rozca Rezky Febrian (Mahasiswa PTIK Tahun 2014)	- Pelaksanaan patroli dialogis oleh Unit Patroli Ditsabhara Polda Sumatera Barat guna Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polresta Padang	- Sama-sama meneliti Tindak Pidana Curanmor - Sama-sama menggunakan Pendekatan Kualitatif - Menggunakan Variabel yang sama yaitu Patroli dialogis	- Tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Padang	- pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian bermotor (curanmor)
2	Agung Tri Poerbowo (Mahasiswa PTIK Tahun 2014)	- Pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana	- Sama-sama Membahas Curanmor - menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif	- Penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok - Tempat penelitian	- pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian bermotor (curanmor) Fokus Penelitian
No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Fokus Penelitian
		Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polresta Padang	- Menggunakan Variabel yang sama yaitu Sabhara	- Dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Padang	

3	penulis	Upaya Patroli dialogis Unit Patroli satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tindak pidana curanmor - Menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif - Menggunakan variabel yang sama yaitu patroli 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah tindak pidana curanmor - Penelitian yang dilakukan mengenai upaya patroli dialogis - Tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Cilacap 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah tindak pidana curanmor
---	---------	--	--	--	---

2.2 Kepustakaan Konseptual

Menurut Sukmadinata dalam Metode Penelitian Kualitatif (Gunawan, 2013, 83), Peneliti kualitatif harus memiliki dasar penelitian kualitatif yaitu *konstruktivisme* yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Sukmadinata, dalam Gunawan). Kepustakaan konseptual menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yakni memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam metode teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini. Taruna wajib mencari/mengutip dan mempelajari konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil kutipan atas konsepsi tersebut kemudian harus digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. (Disadur dari juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi Taruna AKPOL 2016:13)

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

2.2.1 Kerangka Teori

2.2.1.1 Teori Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (George R. Terry dan W. Rue). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori manajemen yang diusung oleh Geogre R. Terry, yang mengklasifikasikan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:

1) *Planning* atau perencanaan

Kegiatan yang menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2) *Organizing* atau pengorganisasian

Kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

- 3) *Actuating* atau Penggerakan
Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
- 4) *Controlling* atau pengawasan
Proses pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya menurut Terry dalam Dasar-Dasar Manajemen (2014 : 9)

Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri No.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara tanggal 9 September 2011 menguraikan urutan kegiatan patroli (patroli dialogis) sebagai berikut :

- a. Perencanaan
 - 1) Menentukan sasaran patroli;
 - 2) Jadwal kegiatan patroli.
- b. Pengorganisasian
 - 1) Mempersiapkan sarpras;
 - 2) Mempersiapkan personel; dan
 - 3) Persiapan Administrasi.
- c. Pelaksanaan
 - 1) Metode Patroli Dialogis;
 - 2) Urutan kegiatan Patroli Dialogis (*Park, Walk, dan Talk*).
- d. Pengendalian
 - 1) Melalui laporan;
 - 2) Melalui pengawasan.

Setiap organisasi memerlukan suatu manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi, memperbaiki mutu manusia dan memperbaiki sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan organisasi. Manajemen dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadi kegagalan dari kegiatan. Manajemen tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.


Dalam melaksanakan suatu manajemen diperlukan adanya unsur-unsur manajemen. Menurut Terry, ada enam unsur dalam manajemen yaitu:

- 1) *Men* diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur pertama yang menjalankan manajemen.
- 2) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan sebuah manajemen harus didukung adanya anggaran.
- 3) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana.
- 4) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen.
- 5) *Methods* diartikan sebagai metode dalam manajemen, dan
- 6) *Markets* yang diartikan sebagai pasar atau sasaran.

Penerapan teori manajemen dalam organisasi Polri bertujuan agar Polri dapat mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini sangat relevan untuk diterapkan pada kegiatan patroli dialogis yang dilakukan oleh Unit Patroli Satsabhara Polres Cilacap.

2.2.1.2 Teori Komunikasi Harold Lasswell

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell (Komala, dalam Karlinah.1999) dalam Hanjar Komunikasi Sosial Akpol (2014) mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi masa. Ungkapan tersebut merupakan suatu formula dalam menentukan scientific study dari suatu proses komunikasi massa, yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic (*paradigmatic question*), Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikas/Penerima), dan *Effect* (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect*.



Gambar 2.1
Model komunikasi Lasswell

1. *Who* (siapa/sumber), *Who* dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.
2. *Says what* (pesan), *Says* menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.
3. *In which channel* (saluran/media), saluran/ media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik).
4. *To whom* (siapa/penerima), seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), komunikan, penafsiran, penyandi balik (decoder).
5. *With what effect* (dampak/efek), dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadi perubahan perilaku audience berupa:

- a) Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (kognitif)
- b) Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/perasaan (afektif)
- c) Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (psikomotor)

2.2.2 Kerangka Konseptual

2.2.2.1 Konsep Patroli

Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Sabhara guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli Pasal 1 angka (3) pengertian patroli adalah

Salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/ atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan tersebut dikatakan bahwa patroli dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk patroli dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup patroli meliputi metode patroli, jenis patroli, sasaran patroli dan sifat patroli. Sedangkan Pasal 4 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa:

- 1) Yang dimaksud metode patroli dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi:
 - a. Patroli dengan jalan kaki
 - b. Patroli dengan menggunakan sepeda
 - c. Patroli dengan menggunakan kendaraan R2
 - d. Patroli dengan menggunakan kendaraan R4
 - e. Patroli dengan menggunakan speed boat
- 2) Yang dimaksud jenis patroli dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi:
 - a. Patroli dialogis
 - b. Patroli hot spot
 - c. Patroli lingkungan dan
 - d. Patroli kota.
- 3) Yang dimaksud sasaran patroli dalam Pasal 4 ayat 3 meliputi:
 - a. Dalam kota
 - b. Antar wilayah/kota
 - c. Wilayah perairan
 - d. Wilayah konflik
 - e. Wilayah bencana
 - f. Wilayah perbatasan darat
- 4) Yang dimaksud sifat patroli dalam Pasal 4 ayat 4 meliputi:
 - a. Patroli rutin
 - b. Patroli khusus dan
 - c. Patroli insidentil

2.2.2.2 Konsep Sabhara

Terkait dengan fungsi Unit Patroli Satuan Sabhara dalam rangka mengurangi kejahatan curanmor roda dua di wilayah hukum Polres Cilacap, tentunya tidak terlepas pada satuan fungsi dalam bagian tugas masing-masing, peran dari bagian pada satuan fungsi

tersebut diatur dalam Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor yaitu:

1. Satuan Sabhara dimaksud merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
2. Satuan sabhara bertugas melaksanakan Fungsi Kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli.
3. Unit Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Sabhara guna mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat (Diktat Sabhara, 2011: 65). Dalam pelaksanaannya tugas Unit Patroli yaitu:
 - a) Melakukan pengecekan terhadap giat siskamling pemukiman / ronda dan kegiatan keamanan yang dilakukan satpam di perusahaan dan kantor pemerintah, juga termasuk mengecek kesiapan penjaga Rumah Tahanan Negara.
 - b) Menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain : jam rawan, tempat rawan dan cara dilakukannya kejahatan.
 - c) Mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana / gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran Operasional tersebut selama berlangsung.

Cara alternatif untuk meramalkan dampak potensial dari patroli warga terhadap kejahatan membutuhkan pengujian soal efektivitas patroli polisi. Keduanya, baik patroli warga maupun patroli polisi, berbagai sasaran umum soal menurunkan kejahatan melalui pengawasan yang proaktif. Perbedaan utama antara kedua jenis patroli itu adalah pada pengharapan bahwa polisi akan turut campur saat mereka melihat sesuatu, sementara patroli warga hanya diharapkan untuk sekedar melakukan tindakan menghubungi polisi. Bila patroli polisi punya sedikit, atau malah tidak punya, dampak pada kejahatan dan ketakutan akan kejahatan, maka dapat dengan mudah diasumsikan bahwa patroli warga, yang memang tidak dimaksudkan untuk turut campur, juga akan tidak mempunyai dampak. (Menurut P. Lab dalam buku "Crime Prevention" 2006:101)

2.2.2.3 Konsep Tindak Pidana

Sampai saat ini di kalangan para pakar hukum belum terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian terhadap tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso (1983:37) tindak pidana dijelaskan sebagai berikut:

Suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah "*Strafbaarfeit* atau *Delict*" dalam bahasa Belanda. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*, istilah tersebut antara lain : perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh di hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan pidana.

Sedangkan Moeljatno (2009: 2) menggunakan istilah perbuatan pidana,

yaitu :

Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undangnya di Nederland dahulu sekitar 1880 masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu : kejahatan (*misdrifven*); misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 35) dan pembunuhan (Pasal 338) dan pelanggaran

(overtredingen) misalnya: kenakalan (Pasal 489), pengemisian (Pasal 504) dan pergelandangan (Pasal 505).

Lebih lanjut Moeljatno (2009: 3) menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya suatu perbuatan atau tindakan, melanggar ketentuan hukum pidana dan melawan atau melanggar hukum. Adanya perbuatan manusia dalam unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (*verboden*), di mana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman (sanksi) oleh undang-undang atau hukum serta pelaku dapat dipersalahkan / dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum. Semua perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto (1986; 22) menjelaskan bahwa "Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi *subsider*".

Pada dasarnya hukum pidana ada 2 jenis yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa :

Hukum pidana materiil mengatur 3 hal yaitu (a) adanya perbuatan yang dilarang atau diharuskan; (b) kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan atau keharusan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana; (c) ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang tata cara atau prosedur manakala hukum pidana materiil dilanggar. (Didik Endro Purwoleksono, 2008; 1) Permasalahan umum mengenai hukum pidana diatur dalam undang-undang dalam arti formil. Sebagian besar diatur dalam Buku I KUHP. (Prof. Dr. J.E. Sahatapy, SH., MA; Agustinus Pohan, SH., MS; 2007;3).

KUHP merupakan sumber hukum pidana tertulis di Indonesia. KUHP ini merupakan induk peraturan hukum pidana positif (yang sedang berlaku). KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana yang berasal dari *Weatboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* atau yang biasa disingkat *WvS* merupakan sebuah Titah Raja tertanggal 15 Oktober 1915 No. 33 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Pada tanggal 8 Maret 1942 bahwa peraturan hukum pidana ini kemudian diberlakukan dan diperkuat melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1946.

Dalam Pasal 1 KUHP menjelaskan kepada kita bahwa "suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika pemuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa. (Prof. Dr. JE. Sahatapy, SH., MA; Agustinus Pohan, SH., MS; 2007; 14)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan masalah tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan itu dilarang adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Setelah diketahui dalam hukum pidana yang mengenai beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362)

Pencurian biasa ini terdapat dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

R. Soesilo (1988:249) mengartikan sebagai berikut : "Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri".

b. Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik Orang lain"

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2.2.2.4 Konsep Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 menyatakan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

(1) Adanya perbuatan “mengambil”;(2) Yang diambil “sesuatu barang”;(3) Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; dan (4) Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum”.

Namun untuk lebih spesifiknya, unsur-unsur Curanmor lebih merujuk kepada Pasal 363 mengenai pencurian dengan pemberatan karena memenuhi beberapa unsur yang ada didalamnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 menyatakan bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1. Pencurian Ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini merupakan gambaran dari pemikiran peneliti yang menerangkan bagaimana hubungan antara teori-teori dan konsep yang dikaitkan dengan permasalahan dan temuan yang terdapat dalam penelitian serta bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang cara berpikir peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang disertai dengan landasan teori maupun konsep.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah menjadi tindak kejahatan yang terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk di Cilacap yang memiliki tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang cukup tinggi diantara pidana lainnya. Tindak pidana ini terjadi karena banyak unsur yang melatarbelakanginya yang akibatnya sudah pasti merugikan masyarakat atau yang menjadi korban curanmor.

Polisi sebagai salah satu bentuk pamong masyarakat mempunyai tugas salah satunya menjaga ketenangan dalam masyarakat. Hal ini mewajibkan kepolisian mempunyai suatu unit patroli Satuan Sabhara yang bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) terhadap segala gangguan kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polres Cilacap termasuk pencurian kendaraan bermotor.

Dengan berlandaskan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Cilacap menggelar patroli dialogis sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama kejahatan Curanmor yang akhir-akhir ini banyak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan patroli dialogis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman


Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui kegiatan Turjawali dan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli.

Segala bentuk tindakan yang merupakan tugas dari satuan Sabhara dilakukan dengan seoptimal mungkin. Upaya ini dilakukan untuk dapat mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor roda dua. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli yang dilaksanakan unit patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap adalah faktor penghambat dan faktor pendukung.

Untuk dapat mengetahui upaya pencegahan tindak kejahatan curanmor oleh Unit Patroli Satsabhara maka penulis merancang sebuah konsep patroli yaitu “Patroli Dialogis” konsep ini dilaksanakan oleh anggota patroli dengan melaksanakan dialog bersama masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan menjalin kemitraan baik dengan masyarakat. Sehingga dengan begitu masyarakat akan merasa aman dan tentram dengan kehadiran polisi sehingga masyarakat mau memberikan informasi kepada anggota patroli apabila terjadi suatu tindak pidana kejahatan di daerah tersebut. Pelaksanaan patroli dialogis tersebut harus dirumuskan dengan baik dengan harapan dapat memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam memahami permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka penulis menuliskannya dalam bentuk yang sederhana berupa gambar seperti di bawah ini :

Gambar 2.2 Kerangka berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah Tindak Pidana Curanmor di Polres Cilacap dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menggambarkan data atau informasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di wilayah tersebut dengan menghubungkan teori serta konsep untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang secara langsung menghubungkan peneliti dengan narasumber ataupun responden. Sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai proses kerja dalam organisasi Kepolisian khususnya pada Satuan Sabhara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti akan mengetahui keadaan sebenarnya setelah memasuki, melihat, mengamati dan menganalisis objek yang akan dituju. Menurut Moleong dalam Rosda, 2012; 9, penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat di atas penelitian kualitatif bersifat eksploratif yaitu mencari, mengungkap dan menggali secara cermat dan lengkap fakta-fakta di lapangan secara spesifik. Selain itu, dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori.

3.1.2 Jenis Penelitian.

Penelitian ini menerapkan jenis / metode penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* diterjemahkan menjadi penelitian lapangan adalah serangkaian kegiatan lapangan dari proses penelitian lapangan adalah serangkaian kegiatan lapangan dari proses penelitian yang dilakukan pada banyak metode. *Field Research* memadukan teknik pengamatan (observasi) dan wawancara dan jika diperlukan dengan pemeriksaan dokumen. (disadur dari Hanjar Metodologi Penelitian, 2016:19).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis / metode penelitian *field research* membantu peneliti dalam mencari, menggali secara cermat dan fakta-fakta yang ada di lapangan secara lengkap serta melakukan pengamatan yang mendalam tentang sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan patroli yang dilakukan oleh unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel / fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan pengamatan. Dalam penelitian ini dilaksanakan penelitian yang terfokus pada pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap dalam mencegah tindak pidana curanmor.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat pelaksanaan dilakukannya penelitian. Dalam hal penentuan lokasi penelitian adalah tempat dimana masalah yang akan diteliti terjadi atau yang akan dibahas. Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Cilacap, daerah terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang tidak sedikit. Khususnya lokasi penelitian Polres Cilacap Satuan Sabhara yang dipilih oleh peneliti untuk membahas pelaksanaan patroli dialogis unit patroli dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen (Moleong, 2007:157). Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto. Dalam hal penentuan sumber data/informasi ini peneliti menjabarkannya kedalam dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Merujuk pada pernyataan Lofland di atas, maka sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber primer yaitu:

1. Kapolres Cilacap AKBP Yudo Hermanto, S.I.K, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polres dalam optimalisasi patroli dialogis di Kabupaten Cilacap khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Kasat Sabhara Polres Cilacap AKP Arif Budi Haryono, S.H, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah satuan fungsi Sabhara dalam upaya pencegahan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dan juga kegiatan satuan fungsi Sabhara berupa patroli dialogis.
3. Kanit Patroli Polres Cilacap IPDA Wasono, S.H selaku KBO Sabhara, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan dan pengendalian unit patroli Satuan Sabhara dalam upaya pencegahan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dan juga kegiatan satuan fungsi Sabhara berupa patroli dialogis.
4. Kanit Pidum Polres Cilacap, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor yang muncul di Kabupaten Cilacap beserta modus operandi yang digunakan pelaku.
5. Personel Satuan Sabhara Polres Cilacap BRIPKA Dwimurti, S.H dan BRIPKA Kuartianto, S.H, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan patroli yang diselenggarakan oleh Satuan Sabhara Polres Cilacap.
6. Masyarakat Cilacap, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kronologi kejadian tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, untuk menelaah kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat sehingga menjadi sasaran tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dan untuk menelaah pelaksanaan patroli.
7. Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua bernama Sidiq, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai modus operandi dan motif yang dimiliki para pelaku. Dan juga mempelajari cara berpikir pelaku baik itu dalam aksi kejahatan maupun penentuan sasaran kejahatan.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Berdasarkan pada sumber data menurut Lofland, maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat

berupa dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait optimalisasi patroli dialogis dalam pencegahan tindak pidana kejahatan curanmor yang difokuskan kepada Satuan Sabhara baik dari gambaran pelaksanaan patroli, kemampuan petugas, inventaris, dukungan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sumber data sekunder sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari Satuan Sabhara Polres Cilacap, diantaranya peraturan perundang-undangan, beberapa buku, serta dokumen lain yang terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian, adalah untuk mendapatkan data dan bersumber pada data tersebut peneliti dapat melakukan analisis yang pada akhirnya peneliti menemukan substansi yang dipermasalahan dalam rumusan masalah penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara tidak berstruktur, pengamatan, dan studi dokumen.

3.5.1 Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2007:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wawancara dapat dilakukan terhadap orang yang diperkirakan dapat memberikan informasi. Agar wawancara yang dilakukan tidak bias dan tetap terjaga kefokusannya terhadap permasalahan yang diteliti, maka terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara sehingga pertanyaan yang akan diajukan mampu menjawab serta memberikan informasi yang mendalam tentang objek penelitian. Serta perlu adanya hubungan emosional yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan wawancara akan sangat mempengaruhi wawancara. Untuk itu peneliti harus bisa mendalami sifat dan karakter dari informan agar mendapatkan hasil secara maksimal sesuai kebenaran kegiatan yang dilaksanakan.

3.5.2 Teknik Pengamatan (Observasi)

Menurut Moleong (2007:175) Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari “segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek”. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengamatan merupakan suatu proses yang kompleks yang disengaja dan dilakukan secara sistematis terencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Namun pada dasarnya, pengamatan dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh orang lain. Pengamatan merupakan metode yang paling mudah dalam pengumpulan data dan informasi bila dibandingkan dengan metode yang lain. Peneliti memilih menggunakan teknik pengamatan yang dilakukan secara partisipatif, dimana peneliti sebagai observer langsung terlibat dalam kegiatan sasaran.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap yang difokuskan pada optimalisasi patroli dialogis dalam melakukan kegiatan patroli apakah telah sesuai dengan aturan atau belum sehingga kegiatan patroli apakah telah sesuai dengan aturan atau belum sehingga kegiatan patroli tersebut dapat dilakukan sebagai upaya preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, pengamatan dilakukan di tempat-tempat yang sering terjadi kerawanan gangguan kamtibmas, seperti pertokoan, tempat parkir, objek-objek vital, pasar dan perumahan.

3.5.3 Telaah Dokumen

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2007:217) Alasan digunakannya dokumen untuk keperluan peneliti karena beberapa alasan diantaranya:

- a. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai *bukti* untuk pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relative murah dan tidak sukar di peroleh tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas.
- g. Tumbuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. Peneliti melakukan telaah dokumen terhadap Peraturan DirSabhara Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara dan peraturan hukum lainnya yang secara terperinci menguraikan informasi yang berkaitan dengan patroli dialogis yang menjadi program unggulan baru dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Selain itu, peneliti melakukan pencarian data melalui sumber-sumber kepustakaan seperti laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor, laporan kegiatan, jurnal dan lain sebagainya.

3.6 Validitas Data

Validitas bertujuan untuk mengecek seberapa akurat data yang kita dapat saat dilaksanakannya penelitian di lapangan dengan kualitatif. Untuk memeriksa keakuratan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain menurut Denzin (Dalam Moleong 2007:300) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik, hal itu dapat dicapai dengan cara berikut :

Suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan patroli, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel Satuan Sabhara. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut

Menurut Sugiyono (2015:125), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. **Triangulasi Waktu**

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) seperti dikutip Moleong (2015:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan yaitu “reduksi data, sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. (Farouk Muhammad dan Djaali, 2012:97).

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Farouk Muhammad dan Djaali (2010 : 97) reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat diambil kesimpulan. Proses ini berlangsung selama penelitian dalam bentuk memusatkan wawancara, menentukan batas-batas persoalan yang akan diteliti, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan memilah-milah data yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian agar mempermudah dalam pengambilan keputusan.

3.7.2 Sajian Data

Menurut Farouk Muhammad dan Djaali (2012:97) bahwa sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan kajiannya. Data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk kata-kata yang teratur dan sistematis serta dikombinasikan dengan skema, gambar maupun table sehingga akan memberikan nilai informasi kepada peneliti. Data-data dari temuan penelitian itu akan dikaitkan dengan permasalahan yang diusung serta disesuaikan pada acuan kerangka berpikir yang ada.

3.7.3 Pengambilan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan dilakukan setelah serangkaian proses pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan Farouk dan Djaali (2010:98) bahwa kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data terakhir. Penarikan simpulan dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian.

Timur : Kabupaten Kebumen, Karesidenan, Kedu Jawa Tengah
 Barat : Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Kabupaten Cilacap terletak didaerah pantai selatan memanjang dari Timur ke Barat pada posisi garis 108° 4' 30" - 109° 30' 30" Bujur Timur dan 7° 30' - 7° 45' 20" garis Lintang Selatan. Luas daerahnya Kabupaten Cilacap seluruhnya kurang lebih 225.361 Ha atau 2.253,61 Km² atau sekitar 6,94% dari luas Propinsi Jawa Tengah. Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai permukaan air laut rata-rata 37,83 meter untuk daerah pegunungan tertinggi terletak di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata - rata 198 meter dari permukaan laut sedangkan daerah terendah terletak di Wilayah kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata - rata 1 meter dari permukaan laut.


Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan yang memiliki Cagar Alam. Bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan *Segara Anakan*. Ibukota Kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudera Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan. Sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat.

Kabupaten Cilacap merupakan jalur lintas Selatan (Jateng bagian selatan) yaitu jalur Yogyakarta-Bandung-Jakarta. Kecamatan yang berada di jalur ini diantaranya Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sampang dan Kroya.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Cilacap

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah Kapolda. Polres Cilacap merupakan salah satu Satuan kerja organisasi Polri yang berkedudukan di tingkat Kabupaten tepatnya Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Resort berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Polres Cilacap terdiri dari 24 (dua puluh empat) Polsek yang masing-masing dijabat oleh seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya Kapolres dan Wakapolres dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan yaitu Kabag Ops, Kabag Ren, dan Kabag Sumda. Tugas fungsi teknis diemban oleh masing-masing unsur pelaksana tugas pokok yaitu Reserse Kriminal, Intel, Sabhara, Binmas dan Lalu lintas yang masing-masing fungsi dijabat oleh seorang Kepala satuan berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat secara jelas pada gambar berikut :





Sumber data Intel Dasar Polres Cilacap tahun 2017

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Cilacap

Dari struktur organisasi tersebut dapat kita lihat bahwa Polres Cilacap terbagi dalam lima unsur yaitu unsur pimpinan, unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Polres Cilacap dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakil Kapolres yang berpangkat Komisaris Polisi (Kopol).

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cilacap yang menjabat sebagai Kapolres Cilacap pada saat itu adalah AKBP.Yudo Hermanto SIK dan Wakapolres Cilacap adalah Kopol. Hary Ardianto, S.H.S.I.K M.H.

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas dapat kita ketahui bahwa Polres Cilacap terbagi dalam 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Unsur Pimpinan (Kapolres dan Wakapolres)
- b. Unsur Pembantu dan Pengawas Pimpinan (Kabag Ops, Kabag Ren, dan Kabag Sumda).
- c. Unsur pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan (Kasi Was, Kasi Propam, Kasi Keu dan Kasi Um).
- d. Unsur Pelaksana Utama (Ka SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahanan dan Barang Bukti).

Untuk pelaksanaan tugas kepolisian di kewilayahan diemban dan dibantu oleh masing-masing Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek sebagai unsur pimpinan yang bertanggungjawab kepada Kapolres.

Tabel 4.3
Data Jumlah Personel Polres Cilacap

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI	PERWIRA			BINTARA			PNS			
		DSP	RILL	+/-	DSP	RILL	+/-	DSP	RILL	+/-	

1	PIMPINAN	2	2	-	-	-	-	-		
2	BAG OPS	10	6	-4	9	11	+2	4	1	-3
3	BAG REN	5	3	-2	4	7	+3	3	1	-2
4	BAG SUMDA	11	7	-4	12	16	+4	6	4	-2
5	SI WAS	1	1	-	6	3	+3	2	-	-2
6	SI PROPAM	1	1	-	14	14	-	-	-	-
7	SI KEU	1	-	-1	4	7	+3	4	-	-4
8	SI UM	1	-	-1	6	2	-4	4	3	-1
9	SPK TERPADU	4	-	-4	9	9	-	-	-	-
10	SAT INTELKAM	9	3	-6	40	34	-6	2	1	-1
11	SAT RESKRIM	8	6	-2	52	51	-1	6	2	-4
12	SAT RESNARKOBA	5	2	-3	18	21	+3	2	-	-2
13	SAT BINMAS	6	2	-4	13	10	-3	2	1	-1
14	SAT SABHARA	11	3	-8	114	102	-12	2	-	-2
15	SAT LANTAS	7	8	+1	64	102	+38	2	3	+1
16	SAT POLAIR	6	2	-4	25	19	-6	2	-	-
17	SAT TAHTI	1	1	-	7	3	-4	-	-	-
18	SI TIPOL	1	1	-	7	3	-4	-	-	-
19	POLPOS NSKBGN	1	1	-	15	15	-	-	-	-
20	PA / BA STAF	0	3	+3		5	+5	-	1	+1
	JUMLAH	91	52	-43 +4	419	434	+61 -34	41	17	-24 +2

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2017

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Sabhara Polres Cilacap

Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada Pasal 55 dijelaskan bahwa Satuan Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yaitu Turjawali, Pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Pam Obvit, TPTKP, Penanganan Tipiring, dan Pengendalian Massa dalam rangka pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta pengamanan penjagaan markas komando. Dalam menunjang tugas pokok Polri, Polres Cilacap memiliki sumber daya berupa personel Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut.

Tabel 4.4
Data Personel POLRI dan PNS Satuan Sabhara

NO	JABATAN	DSPP	RIIL
1	Kasat Sabhara	1	1
2	Kaur Bin Opsnal	1	1
3	Kaurmintu	1	1
4	Bamin	4	3
5	Banum	2	-
6	Kanit Turjawali	1	-
7	Banit Turjawali	40	25
8	Kanit PamObvit	1	1
9	Banit	10	36
10	Kanit Dalmas	2	2
11	Kasubnit Dalmas	2	-
12	Banit Dalmas	60	32
13	Pawang Anjing	-	2


JUMLAH	125	104
--------	-----	-----


Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2017

Satsabhara Polres Cilacap memiliki 104 (seratus empat) personel sedangkan DSP yang diperlukan berjumlah 125 (seratus dua puluh lima). Jadi sampai saat ini masih kekurangan personel sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Terdapat kekosongan personel pada jabatan Kanit Turjawali, Banum dan pawang anjing. Satsabhara Polres Cilacap terdiri dari beberapa unit yaitu unit Turjawali, Unit Dalmas dan unit Pam Obvit yang dipimpin oleh seorang Kanit yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU).

Kasat Sabhara berperan penuh mengendalikan setiap kegiatan operasional sabhara, terutama kegiatan patroli Sabhara termasuk administrasi atau produk yang menjadi laporannya. Banit Turjawali berjumlah 25 (dua puluh lima) personel yang dibagi lagi dimana ada yang bagian penjagaan, pengaturan dan patroli yang berada di bawah pimpinan Kaur Bin Ops karena jabatan Kanit Turjawali tidak ada yang menempati. Berdasarkan Peraturan Kabaharkam No. 4 tahun 2011 pada Pasal 2 dijelaskan mengenai tujuan, fungsi peran dan prinsip Patroli. Dalam pelaksanaan Patroli, dibagi menjadi 4 (empat) regu yang masing-masing regu dipimpin oleh Danru dan memiliki 3 (tiga) Personel. Setiap personel memiliki kualitas dan pengalaman yang berbeda, sehingga mempengaruhi optimalnya pelaksanaan tugas.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satsabhara Polres Cilacap





Sumber data : Satuan Sabhara Polres Cilacap Tahun 2017

Satsabhara Polres Cilacap dipimpin oleh seorang Kasat Sabhara berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) membawahi KBO Sabhara yang berpangkat Inspektur Polisi Dua, Kanit Turjawali Berpangkat Ajun Inspektur Satu dan beberapa anggota lainnya.

Diketahui bahwa Satsabhara Polres Cilacap memiliki inventaris kendaraan bermotor sebagai pendukung pelaksanaan tugas Unit Sabhara terkhusus patroli yang seluruhnya berjumlah 30 unit kendaraan bermotor meliputi kendaraan R6 2 Unit, kendaraan R4 5 unit dan kendaraan R2 20 unit. Satsabhara Polres Cilacap juga memiliki inventaris barang sebagai penunjang tugas patroli.

Tabel 4.5
Daftar Barang Inventaris Satsabhara Polres Cilacap

NO	JENIS ALUT / ALSUS	JUMLAH	KONDISI			KET (PEROLEHAN)
			B	RR	RB	
01	02	03	04	05	06	07
1	KENDARAAN R6 (TRUK DALMAS)	2 Unit	2 Unit	-	-	DINAS
2	KENDARAAN AWC	1 Unit	1 Unit	-	-	DINAS
3	MOBILE SECURITY BARIER & PERLENGKAPAN	1 Set	1 Set	-	-	DINAS
4	KENDARAAN R4	5 Unit	5 Unit	-	-	DINAS
5	KENDARAAN R2 PATROLI (RX KING)	5 Unit	5 Unit	-	-	DINAS
6	KENDARAAN R2 PENGURAI MASSA (KLX)	15 Unit	15 Unit	-	-	DINAS
7	SEPEDA PATROLI	4	4	-	-	DINAS

8	HELM PATROLI	10	10	-	-	DINAS
9	HELM KAWASAKI / CAKIL	10	10	-	-	DINAS
10	HELM DALMAS	324	224	-	100	DINAS
11	TAMENG SABHARA / TRANSPARAN	274	254	-	20	DINAS
12	TONGKAT "T"	198	170	-	28	DINAS
13	TONGKAT PANJANG	27	27	-	-	DINAS
14	ROMPI DALMAS LAMA / COKLAT	40	40	-	-	DINAS
15	ROMPI SUSPENDER	30	30	-	-	DINAS
16	ROMPI TAHAN PANAS	5	5	-	-	DINAS
17	ROMPI TACTICAL RIOT	80	80	-	-	DINAS
18	PELINDUNG KAKI	114	114	-	-	DINAS
19	HANDY TALKY MELEKAT PADA RANMOR	4	4	-	-	DINAS
20	HANDY TALKY GENGGAM	12	12	-	-	DINAS
21	HANDY CAM	2	2	-	-	DINAS

Sumber data : Satuan Sabhara Polres Cilacap Tahun 2017

4.1.4 Gambaran Tindak Pidana Curanmor di Kabupaten Cilacap

Tindak pidana Curanmor di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan masih sering terjadi dan meresahkan warga. Pelaku melakukan tindak pidana Curanmor karena permasalahan ekonomi. Pada umumnya pelaku melakukan tindak pidana Curanmor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu keluarga pelaku pun merupakan penyebabnya karena keluarga pelaku tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan pelaku, pelaku dibiarkan saja melakukan pencurian oleh sebab itu pelaku Curanmor di Kabupaten Cilacap pada umumnya merupakan residivis tindak pidana Curanmor sebelumnya. Ada pula pelaku baru tindak pidana Curanmor namun tidak sebanyak pelaku Curanmor yang residivis. Modus Operandi pelaku yaitu dengan menggunakan Kunci T dan melakukan pencurian dengan cara pemaksaan. Lokasi kerawanan terjadi Curanmor yaitu pada perumahan maupun toko atau warung tempat kendaraan di parkir, sehingga pelaku melihat situasi terlebih dahulu dan ketika aman, pelaku melakukan aksi tindak pidananya tersebut. Pelaku sering beraksi pada malam hari. Tindak pidana Curanmor disebabkan juga dari lengahnya masyarakat dalam menjaga kendaraannya dan adanya kesempatan. Berikut ini hasil penelitian dan analisis mengenai gambaran tindak pidana Curanmor di Kabupaten Cilacap berdasarkan anatomi kejahatan Curanmor yang ada.

Berdasarkan Data laporan Pencurian di Kabupaten Cilacap, kasus mengenai tindak pidana pencurian masih banyak terjadi. Pada tahun 2014 terjadi sebanyak 14, pada tahun 2015 sebanyak 64, pada tahun 2016 sebanyak 27. Berdasarkan data yang dimiliki Polres Cilacap, tiap tahun masih sering terjadi pencurian. Sehingga sebagai aparat penegak hukum, sudah menjadi kewajiban untuk mencegah terjadinya pidana pencurian dengan melakukan upaya-upaya berupa mengedepankan tindakan preventif seperti kegiatan Patroli Sabhara. Data kejadian tindak kejahatan di Polres Cilacap pada Tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Data Pencurian Tahun 2014-2016

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TOTAL	
		L	S	L	S	L	S	L	S

1.	CURRAT	152	88	61	63	56	39	269	190
2.	CURRANMOR	14	4	64	38	27	39	105	81
3.	CURRAS JAMBRET	0	0	6	7	6	6	12	13
4.	CURRAS RAMPOK	6	6	6	2	4	5	16	13
5.	CURI BIASA	14	15	16	6	5	6	35	27

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Operasional Polres Cilacap, tindak pidana pencurian masih banyak terjadi. Dalam wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Cilacap menyatakan bahwa :

Situasi kamtibmas di Kabupaten Cilacap cukup baik. Curanmor merupakan salah satu tindak pidana terbesar namun masih dikatakan rendah yang terjadi di Cilacap dan tidak meningkat drastis dibandingkan dengan Polres lain di Polda Jateng. Tindak pidana Curanmor tersebut masih banyak terjadi disebabkan karena pelaku tindak pidana Curanmor merupakan residivis yang memiliki jaringan sehingga masih sering terjadinya Curanmor meskipun sudah ada upaya dari pihak Kepolisian Polres Cilacap. (wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap, tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Kasat Sabhara Polres Cilacap menyatakan dalam wawancaranya bahwa, di Kabupaten Cilacap situasi kamtibmas cukup baik, namun masih banyak terjadi tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang termasuk terbesar di Kabupaten Cilacap merupakan tindak pidana Curanmor khususnya pencurian Curanmor R2. Ini disebabkan karena pelaku mengincar kendaraan R2 karena lebih mudah dicuri dan lebih mudah untuk dijual. Pelaku mengincar kendaraan R2 yang diparkirkan di rumah, jalanan umum, warung, toko, perkantoran. Pelaku mencuri kendaraan R2 yang bagus dan mudah laku dipasaran namun ada juga pelaku yang melakukan Curanmor tidak untuk dijual namun digunakan untuk sehari-hari dengan dimodifikasi serta dirubah plat nomor kendaraan tersebut.

Berdasarkan data laporan pencurian diatas, kasus mengenai tindak pidana Curanmor merupakan tindak pidana pencurian terbesar kedua di wilayah hukum Polres Cilacap. Pada tahun 2014 terjadi sebanyak 14 kasus Curanmor, pada tahun 2015 terjadi sebanyak 64 kasus Curanmor, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 27 kasus Curanmor. Berdasarkan data yang dimiliki Polres Cilacap, tindak pidana Curanmor merupakan tindak pidana pencurian kedua terbesar di wilayah hukum Polres Cilacap. Sehingga sebagai aparat penegak hukum, sudah menjadi kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor dengan melakukan upaya-upaya berupa mengedepankan tindakan preventif seperti kegiatan Patroli Sabhara. Data kejadian tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap pada Tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Tindak Pidana Curanmor Periode 2014 s.d 2016

NO	BULAN	2014	2015	2016	JUMLAH
1	JANUARI	1	1	3	4
2	FEBRUARI	0	1	3	4
3	MARET	0	0	3	3
4	APRIL	0	6	0	6
5	MEI	2	6	2	10
6	JUNI	2	13	0	15
7	JULI	1	3	4	8
8	AGUSTUS	1	8	3	12
9	SEPTEMBER	4	9	3	16

10	OKTOBER	1	8	3	12
11	NOVEMBER	1	5	2	8
12	DESEMBER	1	4	1	6
		14	64	27	105

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2016

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti dari satuan Reskrim Polres Cilacap menyebutkan bahwa angka curanmor cukup tinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2014 s.d 2016. Terutama di wilayah perkotaan Cilacap dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. Menggunakan kunci T untuk merusak kunci kendaraan.
- b. Masuk ke rumah dengan merusak kunci gembok pagar dan merusak kunci motor dengan kunci T
- c. Memanfaatkan kelalaian korban, biasanya pelaku beraksi sekitar pukul 00.00 s.d 06.00 di wilayah pemukiman warga.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa tindak pidana Curanmor paling sering terjadi di kecamatan Cilacap Tengah dengan modus operandinya adalah menggunakan kunci T dan kelalaian dari warga masyarakat. Dalam wawancara dengan KBO Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap, mengatakan bahwa:

Tindak pidana Curanmor sering terjadi di daerah Kota yaitu Kecamatan Cilacap Tengah. Pelaku mengincar kendaraan yang bagus dan mudah laku dijual untuk mendapatkan uang dan melakukan aksinya dengan menggunakan peralatannya berupa Kunci T. Pelaku pada umumnya yaitu residivis, sehingga masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, pelakunya mudah untuk di deteksi oleh pihak aparat penegak hukum, pelaku mencuri karena alasan ekonomi dan tidak memiliki kemampuan ataupun profesi lainnya selain mencuri. (Wawancara dengan IPDA Wasono, KBO Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Dalam wawancara dengan KBO Sabhara Polres Cilacap menyatakan bahwa tindak pidana Curanmor sering terjadi di Kecamatan Cilacap Tengah, seperti perumahan, pasar, warung. Pelaku mengincar kendaraan yang bagus dan mudah laku dijual untuk mendapatkan uang. Sebab pelaku mencuri merupakan karena masalah ekonomi dan tidak memiliki kemampuan apapun pekerjaan lain selain mencuri. Pelaku sebelum beraksi, memeriksa keadaan sekitar dan memonitor tempat TKP, ketika aman dia melakukan aksinya hanya dalam beberapa menit, pelaku dapat membawa kabur kendaraan yang telah ia curi.

Selain itu faktor lainnya tidak hanya berasal dari niat penjahat pelaku, namun juga dikarenakan kurang waspadanya masyarakat dalam mengamankan kendaraan pribadinya serta adanya kesempatan terjadinya tindak pidana Curanmor misalnya memarkirkan kendaraan ketika sedang bekerja dan ditinggal istirahat, lupa mengunci stang, kunci tertinggal di kendaraan. Pelaku memanfaatkan kelengahan dari masyarakat dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tindak pidana Curanmor. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Curanmor diakibatkan dari penjagaan yang kurang baik, dalam situasi yang ramai dan padat, sehingga lingkungan sekitar kurang akan pengawasan. Lingkungan terjadinya tindak pidana Curanmor pun kurang penjagaan misalkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pagar di setiap rumahnya dan meletakkan kendaraannya di dekat pintu dengan posisi kunci diletakkan di ruangan di dekat pintu dan adapun posisi kunci yang tergantung pada kendaraan sehingga dengan mudahnya para pelaku untuk mencuri kendaraan tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari satuan Reskrim Polres Cilacap kejadian curanmor terjadi sebanyak 105 (seratus lima) kasus yang meliputi waktu, lokasi, dan hari kejahatan curanmor. Masalah tindak pidana Curanmor ini menjadi penekanan bagi

pelaksanaan tugas operasional kepolisian dalam kaitannya dengan mencegah tindak pidana Curanmor dengan upaya preventif berupa Patroli Sabhara. Dalam wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap mengatakan bahwa :

Tindak pidana Curanmor yang terjadi di wilayah kabupaten Cilacap membuat resah masyarakat Cilacap. Pelaku sering mencuri di daerah pemukiman dan motor yang sedang di parkir menjadi sasarannya. Modus Operandi pelaku dengan menggunakan kunci T dengan merusak kunci kendaraan. Itu juga disebabkan kebanyakan karena kelalaian dari masyarakat itu sendiri yang sering memarkir motor di pekarangan rumah dengan meninggalkan kunci kendaraan sehingga menyebabkan pelaku mendapatkan kesempatan untuk mencuri kendaraan yang sedang diparkirkan di pekarangan rumah. (Wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Dalam wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Cilacap menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan Curanmor di wilayah Kabupaten Cilacap kebanyakan dilakukan dengan modus operandi merusak kunci kendaraan dengan kunci T serta masuk ke rumah dengan merusak kunci gembok pagar dan sasarannya berupa kendaraan roda dua yang sedang diparkirkan di warung atau di perumahan. Pelaku cukup ahli dalam merusak kendaraan yang diparkirkan dengan hanya waktu sekitar 2 (dua) menit pelaku dapat merusak kunci kendaraan dan membawa kabur kendaraan hasil pencurian tersebut. Tidak hanya dengan merusak kunci kendaraan saja, namun pelaku melakukan berbagai cara untuk melakukan tindak kejahatannya. Berikut adalah data jenis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Curanmor :

Tabel 4.8
Data Jenis Operandi Curanmor Tahun 2016

1	Merusak Kunci	1	1	2				1					5	
2	Ancam												0	
3	Kelalaian Korban	2	2	1		2		3	3	3	4	2	1	23
4	Masuk Rumah													0
5	Lain-lain													0
JUMLAH		3	3	3	0	2	0	4	3	3	4	2	1	28

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2016

Berdasarkan data jenis modus operandi Curanmor tahun 2016 diatas diperoleh dari Bagian Operasional Polres Cilacap diatas, modus operandi yang banyak dilakukan oleh pelaku Curanmor adalah dengan kelalaian korban yang meninggalkan kendaraan dengan kunci masih berada di kendaraan tersebut ataupun memarkir kendaraan dengan sembarangan, sehingga memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan aksinya untuk mengambil kendaraan tersebut. Sasaran pelaku adalah kendaraan yang diparkirkan di depan rumah atau warung dengan tanpa adanya pengawasan dari pemilik dan juga kendaraan yang mudah terjual dipasaran, tidak hanya berupa kendaraan saja untuk dijual, namun suku cadang pun menjadi sasaran pelaku tindak pidana Curanmor.

Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Curanmor yaitu kurangnya pengawasan dan keamanan pada tempat parkir kendaraan di suatu tempat dan waktu-waktu tertentu ketika masyarakat sedang lengah tidak mengawasi kendaraannya. Berikut ini jam kerawanan tindak pidana Curanmor terjadi :

Tabel 4.9
Data Jam Kerawanan Terjadinya Curanmor Tahun 2016

No	Waktu	Jumlah
1.	00.00 s.d 06.00	12
2.	06.00 s.d 12.00	2
3.	12.00 s.d 18.00	4
4.	18.00 s.d 24.00	9
	JUMLAH	105

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2016

Berdasarkan data jam kerawanan tindak pidana Curanmor tahun 2016 diatas yang diperoleh dari Bagian Operasional Polres Cilacap diatas, jumlah jam kejadian tertinggi yaitu pada pukul 00.00 s/d 06.00 berjumlah 12 kejadian. Waktu jam kejadian kedua adalah pada pukul 18.00 s/d 24.00 sebanyak 9 kejadian, 12.00 s/d 18.00 sebanyak 4 kejadian dan 06.00 s/d 12.00 sebanyak 2 kejadian. Sesuai dalam wawancara dengan Bripka Kuatvianto, S.H Anggota Unit Patroli Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap, mengatakan bahwa :

Pelaku tindak pidana Curanmor memanfaatkan kelengahan dari masyarakat ketika waktu istirahat seperti jam istirahat dan malam hari. Disamping karena pada waktu-waktu tersebut sepi dan sedikitnya pengawasan. Pelaku tindak pidana Curanmor memanfaatkan situasi tertentu seperti ketika ibadah sholat Jum'at dan kegiatan agama lainnya dan juga ketika terdapat acara ataupun hiburan (Wawancara dengan Bripka Kuatvianto, S.H anggota Unit Patroli Sabhara Polres Cilacap pada 7 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Dalam wawancara dengan anggota Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap dan data jam kerawanan Curanmor diatas, waktu terjadinya tindak pidana Curanmor banyak terjadi di saat malam hari ketika masyarakat sedang beristirahat. Kemudian di waktu ibadah, banyak masyarakat Cilacap saat melaksanakan ibadah sholat Jum'at membawa kendaraan dan diparkirkan di sekitar masjid, dan banyak pula masyarakat yang lalai meninggalkan kunci kendaraannya di kendaraannya. Melihat dari kesempatan tersebut, pelaku memanfaatkan situasi dan kondisi ketika masyarakat sedang melaksanakan istirahat ataupun ibadah sholat Jum'at dan ketika masyarakat lengah terhadap pengawasan dan keamanan dari kendaraan pribadinya. Kemudian ketika terdapat acara dan hiburan seperti di alun-alun Kabupaten Cilacap, masyarakat memarkirkan kendaraannya yang belum terjamin kepastian keamanannya. Petugas parkir juga lengah karena tidak mengetahui siapa pemilik dari kendaraan yang memarkirkan kendaraannya tersebut. Faktor lainnya yaitu dipengaruhi oleh lokasi kerawanan terjadinya tindak pidana Curanmor. Berikut data lokasi kerawanan tindak pidana Curanmor di wilayah Kabupaten Cilacap :

Tabel 5.10
Data Lokasi Kerawanan Terjadinya Curanmor

NO	LOKASI	JUMLAH
1.	Jalanan Umum	45
2.	Perumahan/Pemukiman	46
3.	Perkantoran	4
4.	Sekolah	2
5.	Swalayan	2
6.	Obyek Wisata	2
105	JUMLAH	105

Sumber data : Bagian Operasional Polres Cilacap tahun 2016

Berdasarkan data lokasi kerawanan terjadinya tindak pidana Curanmor tahun 2016 yang diperoleh dari Bagian Operasional Polres Cilacap diatas, lokasi kerawanan terjadinya tindak pidana Curanmor tertinggi adalah perumahan / pemukiman sebanyak 46 kejadian, kemudian jalanan umum sebanyak 45 kejadian, perkantoran sebanyak 4 kejadian, sekolah sebanyak 2 kejadian, swalayan sebanyak 2 kejadian, dan obyek wisata sebanyak 2 kejadian.

Adapun Wawancara dengan Anggota Unit Turjawali Sabhara Polres Cilacap Briпка Kuatvianto, S.H pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap, mengatakan bahwa :

Pelaku Curanmor yang terjadi wilayah hukum Polres Cilacap kebanyakan bukanlah orang asli Cilacap, namun berasal dari luar Cilacap. Pelaku memang ahli dalam merusak kunci kendaraan dan mencuri merupakan profesinya serta pelaku memiliki sindikat pelaku Curanmor. Sindikat ini tinggal di luar Cilacap sehingga ketika sindikat ini telah melakukan aksinya, mereka kembali ke kotanya atau basecamp sindikat mereka. (Wawancara dengan Briпка Kuatvianto, S.H Anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Patroli Sabhara Polres Cilacap, tindak pidana Curanmor dilakukan oleh sindikat Curanmor yang berasal dari luar Kabupaten Cilacap. Pelaku juga merupakan residivis pelaku Curanmor. Banyak pelaku Curanmor telah keluar masuk penjara namun tidak membuat jera para pelaku tersebut. Modus operandi dalam melakukan tindak pidana Curanmor ini dengan menggunakan Kunci T dan merusak kunci kendaraan. Seperti dalam wawancara dengan pelaku Curanmor pada tanggal 9 Maret 2017 sebagai berikut :

Saya terpaksa melakukannya karena membutuhkan uang, modus operandi yang saya gunakan dengan memakai Kunci "T" kemudian merusak kunci sepeda motor, saya melakukannya sekitar pukul 24.00 WIB dan pemilik sepeda motor sedang istirahat di rumahnya. Niatnya uang hasil mencuri sepeda motor itu ingin saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari keluarga saya. (Wawancara dengan Sidiq pelaku tindak pidana Curanmor pada tanggal 9 Maret 2017)

Dalam mencegah Curanmor di wilayah Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap mengedepankan giat Patroli berupa tindakan preventif sebagai tindak pencegahan terhadap bertemunya niat pelaku dengan kesempatan melakukan tindak pidana Curanmor serta keamanan dan masyarakat yang lengah akan pengawasan terhadap kendaraan pribadinya.

Polres Cilacap mengedepankan giat Patroli dengan terdapat sasaran-sasaran khusus tertentu sekaligus melaksanakan patroli Dialogis yaitu dengan sambang dan memberikan penyuluhan seperti, dalam mengantisipasi premanisme, patroli Sabhara melakukan sambang terhadap gerombolan dan kelompok pemuda. Pemuda-pemuda tersebut merupakan potensi terhadap kasus premanisme sehingga petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yaitu pencegahan sekaligus dengan melakukan sambang terhadap kelompok tersebut.

Adapula sasaran terhadap kasus premanisme maupun kelompok radikal dengan melakukan patroli sekaligus menyambangi kegiatan-kegiatan kelompok tersebut seperti, mengikuti pengajian. Berkaitan dengan program Kapolri Promoter bagian Quick Wins, Satuan Sabhara Polres Cilacap memiliki giat Quick Wins I (radikal dan anti pancasila) dan Quick Wins III (premanisme) dengan membagi dua rute dengan tim patroli yang berbeda dengan maksud agar patroli yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu Patroli Sabhara direncanakan berdasarkan kalender Kamtibmas sehingga semua kegiatan tersebut tidak hanya sebagai upaya preventif namun juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat maka niat pelaku dan kesempatan terjadinya tindak pidana Curanmor pun dapat berkurang.

4.2 Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Setiap pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan tugas-tugas kepolisian seperti patroli memiliki landasan dan dasar hukumnya. Pelaksanaan kegiatan patroli dialogis oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap dilakukan berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknis) yaitu Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli serta Peraturan Dirsabhara Polri No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kapolres Cilacap AKBP Yudo Hermanto, S.I.K kepada peneliti sebagai berikut :

Juklak dan juknis nya ada. Merupakan perintah dari Kabaharkam merupakan peningkatan dari patroli rutin. Kegiatan patroli dialogis telah dilaksanakan selalu digiatkan menurut skep Kabaharkam. Itu merupakan penjabaran dari patroli yang telah ada. (Wawancara dengan AKBP Yudo Hermanto, S.I.K Kapolres Cilacap, tanggal 11 Maret 2017, pukul 14.00 WIB, di Polres Cilacap)

Patroli dilakukan oleh personel Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat jahat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan cara jalan, mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan kejahatan. Pelaksanaan kegiatan patroli dialogis disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing wilayah dengan memperhatikan budaya dan tradisi serta keanekaragaman masyarakatnya. Berdasarkan hasil dari Kapolres Cilacap AKBP Yudo Hermanto, S.I.K, sebagai berikut :

Patroli merupakan kegiatan pencegahan, adanya Patroli menjadi isyarat bagi masyarakat maupun para pelaku yang berniat melakukan tindak pidana Curanmor bahwa Polri hadir sehingga kesempatan akan tertutup dan niat jahat pelaku akan berkurang. Patroli dapat dilakukan dengan berbagai tehnik dan taktik disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Semua pelaksanaan patroli dialogis dilaksanakan sesuai Juknis dan Juklaknya lalu disesuaikan dengan karakter daerahnya, bahasa, agama, budaya dan tingkatan ekonominya. (Wawancara dengan AKBP Yudo Hermanto, S.I.K Kapolres Cilacap, tanggal 11 Maret 2017, pukul 14.00 WIB, di Polres Cilacap)

Patroli merupakan tindakan preventif yang dilaksanakan oleh Unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah Curanmor. Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan Patroli Dialogis dalam melaksanakan tindak pencegahan yang dilakukan oleh anggota Patroli dengan melaksanakan patroli dialogis di tempat-tempat rawan seperti di perumahan / pemukiman masyarakat, perbankan, pertokoan, pusat pembelanjaan, pusat keramaian. Dalam pelaksanaan Patroli tersebut waktu ditentukan dan Patroli harus ke sasaran agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Patroli Dialogis Satuan Sabhara Polres Cilacap, lebih diutamakan dengan menggunakan Patroli roda empat dan roda dua, karena dinilai dengan menggunakan roda empat dan roda dua akan lebih efektif dan efisien. Namun dari hasil penelitian di Polres Cilacap pelaksanaan patroli oleh Satuan Sabhara hanya dilaksanakan menggunakan roda empat. Oleh sebab itu, pelaksanaan patroli dialogis tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal ke tempat lokasi masyarakat yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan hanya bisa dilalui oleh patroli sepeda dan jalan kaki. Namun pelaksanaannya patroli jalan kaki dan sepeda belum terlaksana. Sehingga pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara belum dapat terlaksana secara maksimal. Dan dalam pelaksanaannya dijelaskan dari

wawancara dengan IPDA Wasono, S.H KBO Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap, mengatakan bahwa :

Patroli dialogis dilaksanakan setiap hari. Sebelum pelaksanaan patroli, saya selaku pengganti peran Kanit patroli, saya mengambil apel untuk memberikan arahan dan atensi serta memberitahu lokasi sasaran kerawanan terjadinya kejahatan dan dalam pelaksanaan patroli diingatkan kembali akan SOP pelaksanaan tugas Patroli. Tujuan patroli dialogis yaitu melakukan pencegahan bertemunya niat kejahatan dan kesempatan terjadinya tindak pidana Curanmor serta bentuk upaya menghadirkan polisi di tempat yang rawan agar tercipta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dan dengan patroli dialogis masyarakat akan merasa lebih dekat dengan pihak kepolisian dengan terjadinya dialog antara masyarakat dan pihak kepolisian. Kendala yang ada di Sabhara Polres Cilacap yaitu kurangnya jumlah personil sehingga mengakibatkan beberapa personil harus merangkap beberapa tugas sekaligus. (Wawancara dengan IPDA Wasono, S.H KBO Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, bahwa unit patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap belum ada Kanit patrolinya, sehingga KBO Sabhara menggantikan peran Kanit patroli. Patroli dialogis dilaksanakan agar masyarakat merasa lebih dekat dengan pihak kepolisian dengan terjadinya dialog antara masyarakat dan pihak kepolisian. Namun kendala yang ada adalah kurangnya personel yang ada di Polres Cilacap terutama ada pada Satuan Sabhara, sehingga ada beberapa anggota memiliki tugas lebih.

Peneliti juga menanyakan bagaimana konsep pelaksanaan patroli dialogis yang diterapkan oleh Satuan Sabhara kepada KBO Sabhara IPDA Wasono, S.H.

Karena belum ada SOP dari pimpinan untuk patroli dialogis, jadi kita diskresi masing-masing saja dari SOP patroli itu sendiri. Kalau Unit Patroli kita menerapkan Sabhara sambil Polmas, jadi ada upaya preventif dan juga sekalian melakukan preemtif yaitu sosialisasi ke komunitas. Diharapkan masyarakat bisa menjadi mitra polisi. Mau bersama-sama dengan polisi atasi kesulitan yang ada pada masyarakat. (Wawancara dengan IPDA Wasono, S.H KBO Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dijelaskan, keberhasilan pelaksanaan tugas Patroli dipengaruhi oleh sistem manajemen yang diterapkan oleh Unit Patroli Sabhara Polres Cilacap. Untuk menganalisis, maka digunakan teori Manajemen menurut George R. Terry dalam "*Principles of Management*" proses manajemen terbagi menjadi Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengendalian) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

Pelaksanaan kegiatan Patroli didasarkan pada kondisi perkiraan kerawanan sosial yang telah dipetakan atau perkiraan Intelijen serta hasil laporan pelaksanaan patroli sebelumnya dimana dapat menjadi acuan lokasi yang rawan atau berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas atau tindak kejahatan seperti hasil wawancara yang peneliti kutip dari KBO Sabhara Polres Cilacap IPDA Wasono, S.H mengatakan bahwa :

Sebelum melaksanakan patroli dikonsep rencana ke depannya yang akan dilaksanakan. Sasarannya melihat dulu hasil laporan dan hasil kejadian-kejadian atau hasil informasi dari masyarakat tindakan kriminal di daerahnya. Kita lihat hotspot kerawanannya. Komunitas yang akan didatangi juga direncanakan, biasanya sekolah,

tempat perbelanjaan, perumahan. (Wawancara dengan KBO Sabhara Polres Cilacap IPDA Wasono, S.H pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa Unit Patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap dalam melakukan perencanaan kegiatan patroli dialogis sesuai dengan tingkat kerawanan gangguan Kamtibmas. Dalam perencanaan maka ditetapkan sasaran patroli dialogis yaitu titik hotspot dan komunitas yang akan didatangi petugas. Selain itu dalam perencanaan juga ditentukan anggota yang melaksanakan patroli, jadwal patroli, cara bertindak dan bentuk patroli yang dituangkan ke dalam surat perintah yang penugasan kepada anggota.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kasat Sabhara Polres Cilacap AKP Arif Budi Haryono, S.H sebagai berikut :

Diawali dengan perencanaan, kapan patroli mau diadakan, siapa yang melaksanakan, apa sasarannya, bagaimana rutenya dan bagaimana pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan cara bertindak, harus direncanakan juga apa yang mau diomongkan atau ada yang mau diterima dari masyarakat. (Wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa Wawancara, observasi dan Studi dokumen dalam proses perencanaan Pelaksanaan Patroli Sabhara Polres Cilacap dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Patroli
Berdasarkan data Jam kerawanan, pelaksanaan patroli dibagi menjadi 3 yaitu patroli pagi, Patroli siang dan Patroli malam. Patroli pagi pada pukul 06.00 s/d 14.00 WIB, patroli siang pada pukul 14.00 s/d 22.00 WIB dan patroli malam pada pukul 22.00 s/d 06.00 WIB. Dengan pembagian 2 regu.
- b. Memaksimalkan pelaksanaan Patroli
Dalam pelaksanaan Patroli, kurangnya personel disiasati dengan dibantu dari anggota Unit Dalmas. Dalam berpatroli petugas menyalakan lampu rotator dan sirine, melakukan patroli Dialogis dengan sambang dan penyuluhan, menempatkan anggota Patroli di tempat-tempat rawan, memberikan pembinaan kepada tukang-tukang parkir, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan Patroli secara efektif dan efisien ; dan
- c. Menentukan Sasaran Patroli
Sasaran Patroli ditentukan berdasarkan data lokasi kerawanan terjadinya Curanmor melalui Surat perintah tugas yang diberikan kepada petugas Patroli yang berpotensi menjadi ancaman gangguan dan gangguan nyata.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pada tahap pengorganisasian dilakukan pembagian tugas. Setiap personel punya jabatan dengan uraian jabatannya masing-masing (*job description*). Pelaksanaan tugas berdasarkan Surat perintah tugas Patroli yang telah dibuat kepada masing-masing anggota. Unit Patroli Satuan Sabhara dibagi dalam 2 (dua) regu. Setiap regu terdiri dari 4 (empat) anggota dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Dengan kurangnya personel menyebabkan semua personel melaksanakan patroli tanpa adanya regu cadangan. Di Polres Cilacap terdapat program patroli dengan nama BLP (Blue Light Patrol) yang dilaksanakan pada malam hari pada pukul 21.00 s/d 24.00 WIB, karena pada Unit Patroli jumlah personel kurang dan telah dibagi tugasnya masing-masing maka pelaksanaan program BLP dilaksanakan oleh anggota Dalmas. Hal ini sesuai dengan pernyataan KBO Sabhara IPDA Wasono yaitu :

Pada tahap pengorganisasian, kalau untuk pembagian regunya, kita sesuaikan dengan jumlah personil yang ada. Karena personil di Sabhara ini masih sangat kurang karena itu dalam pembagian regu sangat di maksimalkan. Dengan 2 regu masing-masing regu terdiri dari 4 orang. Sedangkan pada program patroli yaitu BLP yang dilaksanakan oleh Polres Cilacap pada malam hari, Satuan Sabhara meurunkan anggota Dalmas karena personil Patroli semuanya sudah dibagi dalam regunya masing-masing sehingga anggota Dalmas yang diturunkan untuk melaksanakan BLP. Itu disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah personil Satuan Sabhara di Polres Cilacap terutama bagian Patroli. (Wawancara dengan KBO Sabhara IPDA Wasono, S.H pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap Bripka Dwimurti bahwa jumlah anggota yang dimiliki Satuan Sabhara di Polres Cilacap sangat kurang dan jauh dari jumlah DSP yang ada.

Pada kegiatan ini juga dilakukan persiapan sarana dan prasarana, kelengkapan personel serta kelengkapan administrasi seperti surat perintah penugasan dan kelengkapan surat kendaraan seperti yang disampaikan petugas patroli Bripka Dwimurti sebagai berikut :

Unit patroli kita dibagi menjadi 3 regu. Sebelum melaksanakan kegiatan kita sudah dibekali kendaraan roda empat dengan BBM yang sudah diisi 10 liter setiap pagi. Alat komunikasi seperti HT, Sabhara Kit, kelengkapan administrasi yang paling penting. Jangan sampai kita melaksanakan tugas tidak membawa surat perintah tugas. Untuk kelengkapan senjata kami tidak persiapkan, karena khawatir nanti masyarakat takut atau bahaya lepas kontrol saat bertugas, jadi kami tidak membawanya. (Wawancara dengan Bripka Dwimurti, S.H Anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Petugas patroli Satuan Sabhara jarang membawa senjata api mereka saat melakukan patroli. Alasan yang peneliti terima adalah tidak ingin membuat masyarakat takut dengan keadaan petugas patroli apalagi dilengkapi dengan persenjataan padahal tujuan pelaksanaan patroli dialogis adalah membangun kedekatan dengan masyarakat. Selain itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi yang akan membuat masyarakat semakin takut dengan polisi.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Sebagai bentuk penjabaran perencanaan dari penugasan patroli maka unit patroli melakukan apel pagi untuk mengecek kesiapan personel serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Dalam apel pagi juga disampaikan arahan (AAP) tentang petunjuk pelaksanaan agar sesuai dengan Juklak/Juknis dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu menciptakan suasana aman dan kondusif di Kabupaten Cilacap seperti yang diungkapkan Kasat Sabhara AKP Arif Budi Haryono, S.H sebagai berikut :

Sudah jelas, setiap pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang ada di kepolisian tentu kita adakan AAP dulu, kita arahkan CB nya, sasarannya, baru setelah itu dalam pelaksanaan tugas kita harus melengkapi dulu semuanya dengan sprint. (Wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaksana langsung patroli dialogis yaitu anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Bripka Kwatvianto, S.H mengenai AAP yang dilaksanakan setiap pagi sebelum melakukan patroli dialogis seperti yang disampaikan Kasat Sabhara Polres Cilacap. Hasil wawancara peneliti tuangkan sebagai berikut :

AAP yang kita lakukan sebenarnya hanya sekedar rutinitas, kadang ada kadang enggak. Biasanya juga langsung jalan masing-masing. Karena yang disampaikan dalam AAP kan kita sudah mengerti yaitu gambaran karakteristik daerah, penekanan fokus patroli, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan petugas, bagaimana pembagian regu dan rutenya. Semua merupakan arahan berulang. (Wawancara dengan Bripka Kuartvianto, S.H Anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas patroli di atas dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan patroli, diperlukan untuk melaksanakan AAP (Acara Arahan Pimpinan) kepada seluruh petugas patroli tetapi hanya sebagai formalitas saja. Tidak diberikan penekanan mengenai kegiatan patroli dialogis yang akan dilaksanakan.

Jenis pelaksanaan patroli ada beragam. Unit patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap melaksanakan beberapa jenis patroli yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli roda dua, patroli roda empat dan patroli satwa yang menggunakan kemampuan hewan anjing. Dan metode yang digunakan adalah patroli dialogis dengan menggunakan roda empat dan roda dua, pelaksanaan patroli dialogis disertai dengan kegiatan berkomunikasi dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh KBO Sabhara IPDA Wasono, S.H sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan patroli dialogis menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua namun lebih sering menggunakan roda empat dibandingkan roda dua, karena medan patroli yang jauh. Setelah itu kita mengarahkan unit patroli untuk berpatroli menyusuri dan mengamati situasi daerah yang dilalui, lalu berjalan menuju komunitas dan memberikan sosialisasi kepada serta merangkul pemuka masyarakat dan pemuda terutama tukang ojek di pangkalan ojek yang mengerti seluk beluk dan jalan-jalan di daerah mereka. Sehingga lebih bagus dijadikan mitra kepolisian. Inilah cara patroli dialogis. Berpatroli tidak sekedar berpatroli saja. Harus banyak berdialog dengan masyarakat setempat. (Wawancara dengan KBO Sabhara IPDA Wasono, S.H pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa patroli dialogis yang dilaksanakan dengan cara menyusuri rute yang telah ditentukan seperti kegiatan patroli biasa yang dilakukan sehari-hari sambil mengawasi dan mengamati situasi rute yang dilewati. Kegiatan patroli dialogis dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, namun di Polres Cilacap lebih sering menggunakan roda empat dibandingkan roda dua, karena medan patroli yang jauh. Setelah itu kendaraan patroli diparkirkan dan petugas berjalan menyusuri wilayah Hotspot menuju sasaran atau kegiatan komunitas lalu melaksanakan dialog kepada masyarakat. Maka dalam tahap pelaksanaan, patroli yang dilakukan tidak hanya sekedar lewat berkeliling menggunakan kendaraan yang akan tetapi juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi bersama petugas seputar masalah Kamtibmas.

Adapun pelaksanaan patroli dialogis sebagai upaya mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cilacap difokuskan kepada pemukiman warga, komunitas kendaraan, pangkalan ojek, pasar dan juru parkir. Petugas patroli memberikan arahan dan mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan kendaraan bermotornya salah satunya dengan membuat kunci tambahan sebagaimana yang disampaikan Kasat Sabhara AKP Arif Budi Haryono, S.H kepada peneliti.

4. Controlling (Pengendalian)

Tahap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Patroli Sabhara agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada tahap ini dilaksanakan oleh pimpinan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara optimal serta efektif dan efisien. Selama pelaksanaan pimpinan secara berjenjang mengontrol patroli baik melalui alat komunikasi

seperti *handy talky* (HT) dan *Handphone* (HP) maupun turun langsung ke lapangan. Berikut bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Patroli Sabhara Polres Cilacap :

- a. Memberikan AAP kepada personel sebelum pelaksanaan tugas mengenai sasaran, rencana urutan langkah, tindakan yang akan dilakukan petugas, batasan waktu pelaksanaan patroli serta larangan dan kewajiban petugas Patroli dan bila ada, memberikan atensi khusus;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas Patroli agar sesuai SOP yang telah ditentukan;
- c. Memantau dan melaporkan perkembangan situasi kondisi Kamtibmas melalui HT atau HP;
- d. Melaksanakan konsolidasi setelah pelaksanaan Patroli untuk selanjutnya memberikan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan
- e. Melakukan anev terhadap laporan hasil pelaksanaan tugas Patroli yang telah dilaporkan baik secara lisan maupun tertulis.

Selain itu pimpinan juga melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara langsung dengan cara ikut berpatroli bersama anggota patroli dan ikut berkomunikasi dengan komunitas masyarakat yang ditemui seperti yang diungkapkan oleh Kasat Sabhara Polres Cilacap AKP Arif Budi Haryono, S.H sebagai berikut :

Terkadang saya menggunakan mobil patroli yang ada. Saya keliling bersama anggota. Sepintas lingkungan terasa aman. Saya juga pernah ikut nongkrong, ngobrol antara polisi dengan masyarakat itu enak, jadi kayak dia mencurahkan pikirannya tentang gangguan yang ada di lingkungannya. (Wawancara dengan AKP Arif Budi Haryono, S.H Kasat Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 6 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan melalui sistem kotak patroli yang ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti pusat keramaian (pasar, kantor pemerintah, poskamling). Kotak patroli memuat kegiatan patroli serta berbagai saran dan tanggapan dari masyarakat tentang berbagai permasalahan berkaitan dengan situasi dengan situasi Kamtibmas di lingkungannya ataupun petugas patroli. Selain itu juga berisi berbagai masalah dan temuan petugas patroli selama pelaksanaan patroli. Seperti yang diungkapkan Bripka Kkuatvianto, S.H Anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap kepada peneliti sebagai berikut:

Kotak patroli diletakkan di pangkalan ojek, warung, sekolah-sekolah dan di pelabuhan juga ada. Nanti kalau patroli kita jam sekian lewat situ dicek isinya. Disamping dicek ajak masyarakat disana sambil ngomong. Kan kadang masyarakat banyak yang malah malas menulis. (Wawancara dengan Bripka Kkuatvianto, S.H Anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap pada tanggal 7 Maret 2017 di Polres Cilacap)

Untuk mengoptimalkan yang efektif dan efisien maka materi yang disiapkan untuk disampaikan haruslah tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya terjadinya tindak pidana Curanmor sehingga materi yang harus disiapkan petugas harus sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Untuk mengoptimalkan patroli dialogis kepada masyarakat oleh unit patroli Satuan Sabhara diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik dari seorang petugas. Berdasarkan teori komunikasi Lasswell (Komala, dalam Karlinah. 1999) dalam Hanjar Komunikasi Sosial Akpol (2014) merupakan suatu formula dalam menentukan *scientific study* dari suatu proses komunikasi massa, yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What*

Effect (Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik (*paradigmatic question*), Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikasi/Penerima), dan *Effect* (Efek).

Secara paradigmatik berdasarkan Hanjar komunikasi sosial akademi kepolisian 2014 adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), dan perilaku (*behavior*). Dalam hal ini untuk mengetahui kesesuaian materi yang disampaikan maka akan dianalisis berdasarkan model komunikasi Lasswell yang terdiri dari :

1) Komunikator (*Who*)

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau materi. Materi akan tersampaikan dengan baik kepada *audience* apabila komunikator mempunyai kemampuan dan keahlian yang baik dalam berbicara. Sehingga materi terkait dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Berdasarkan hasil temuan masih banyak petugas Satuan Sabhara yang belum mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan materi belum dapat tersampaikan dengan baik kepada *audience*.

2) Pesan (*Says What*)

Pesan adalah isi dari materi yang disampaikan. Pesan merupakan suatu pernyataan umum dapat berupa suatu ide, informasi opini, pesan dan sikap, yang erat kaitannya dengan materi yang dibawakan. Dalam hal ini adalah materi mencegah tindak pidana curanmor. Maka dalam materi tersebut selain berisi materi mengenai upaya mencegah terjadinya tindak pidana curanmor, haruslah berisi upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa materi mencegah tindak pidana curanmor kepada masyarakat sudah sering diberikan namun dari masyarakatnya sendiri tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan salah satunya adalah tidak menambahkan kunci pengaman pada kendaraan bermotor, dan masih seringnya mamarkir kendaraan dengan sembarangan.

3) Media (*In Which Channel*)

Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan suatu materi. Materi akan diterima dan dimengerti dengan baik oleh *audience* apabila media yang digunakan mendukung. Pada unit patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap dalam pelaksanaan patroli dialogis menggunakan kendaraan roda empat, media yang digunakan anggota salah satunya adalah pengeras suara yang berada pada kendaraan, sehingga masyarakat dapat mendengar dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh anggota unit patroli Satuan Sabhara kepada masyarakat.

4) Komunikan (*To Whom*)

Komunikan adalah *audience* yang menjadi sasaran dari materi yang akan disampaikan. Penerima pesan merupakan masyarakat di Kabupaten Cilacap, dan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan kendaraan bermotor dengan salah satunya adalah tidak memarkir di sembarang tempat, dan menambah kunci pengaman tambahan. Materi yang disampaikan haruslah mengarah pada masyarakat khususnya lingkungan yang rawan terjadi tindak pidana curanmor, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih waspada.

5) Efek (*What With Effect*)

Efek merupakan hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadinya perubahan perilaku *audience* berupa:

a) Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (kognitif)

- b) Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/perasaan (afektif)
- c) Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (psikomotor)

Dalam hal kaitannya dengan materi yang dibawakan oleh seorang anggota unit patroli Satuan Sabhara dalam berdialog dengan masyarakat melalui patroli dialogis, maka perlu dianalisis efek atau hasil terkait materi yang disampaikan sudah dapat diterima dan dimengerti oleh *audience* atau belum. Apabila respon dari *audience* positif maka materi sudah dapat dimengerti, apabila respon negatif maka materi belum dapat diterima dengan baik oleh *audience*.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Polres Cilacap

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli. Merujuk pada teori Manajemen, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara tersebut dikenal dengan 6 (enam) M, yaitu *Men*, *Materials* dan *Machines*, *Money*, *Method*, dan *Markets*, yaitu :

a. Personel (*men*)

Dilihat pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang menentukan. Ada tujuan yang dibuat oleh manusia, manusia juga yang membuat proses tersebut terjadi guna mencapai tujuan. Untuk Personil yang dimiliki oleh Satuan Sabhara sendiri tentunya sangatlah kurang yaitu 104 personil dengan minimal 125 personil yang seharusnya. Hal ini tentunya membuat tujuan mencegah curanmor melalui patroli dialogis kurang optimal dan kadang terkendala. Selain kuantitas, kualitas personil Satuan Sabhara juga perlu diperhatikan.

b. Anggaran (*Money*)

Money atau uang merupakan faktor yang juga tidak bisa diabaikan. Satuan Sabhara Polres Cilacap dalam pelaksanaan patroli dialogis unit patroli dalam mencegah tindak pidana curanmor tidak lepas dari anggaran. Dimana untuk pelaksanaan patroli dialogis yang telah ada surat perintahnya kurang. Terkait dengan uang makan dan uang bensin yang tidak mencukupi. Sehingga pelaksanaan patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di Kabupaten Cilacap kurang maksimal. Anggota yang melaksanakan patroli hanya diberikan BBM 10 ltr dan uang konsumsi sebesar Rp 14.500 per hari dalam melaksanakan patroli. Artinya, BBM dan uang konsumsi sebesar Rp14.500 yang di berikan harus tercukupi untuk pelaksanaan patroli di 24 kecamatan. Namun kenyataan yang ada bahwa BBM dan uang konsumsi tersebut belum cukup untuk pelaksanaan patroli di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap.

c. Sarana (*material*)

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan patroli dialogis juga harus mendapat perhatian. Tidak adanya alat bantu lainnya dalam menjalankan kegiatan patroli dialogis membuat personil kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas.

d. Prasarana (*Machines*)

Teknologi canggih tentunya sangat jauh menarik apabila digunakan untuk patroli dialogis. Dengan menggunakan teknologi, masyarakat akan semakin tertarik untuk bekerja sama dengan Polri. Menambah minat untuk menjadi bagian dari Satuan Sabhara itu sendiri. Khusus untuk Sabhara selain masalah teknologi, juga masalah Kendaraan Bermotor roda dua

sangat berperan penting dalam pelaksanaan patroli dialogis di pemukiman warga yang susah di jangkau menggunakan roda empat.

e. Metode (*Method*)

Patroli dialogis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan patroli dialogis disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Method diartikan sebagai metode yang dilaksanakan dalam manajemen. Pada pelaksanaan patroli dialogis yang di laksanakan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap sesuai dengan Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli serta Peraturan Dirsabhara Polri No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara. Hal ini terkait dengan bentuk patroli yang dilaksanakan. Bentuk patroli yang dijalankan adalah patroli dialogis yang berada di sekitar pemukiman masyarakat, pasar dan pertokoan untuk memberi himbauan kepada masyarakat. Patroli dialogis dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat yang laksanakan di lokasi dan pada waktu rawan terjadinya kejahatan curanmor. Penerapan patroli dialogis ini menuntut anggota untuk hadir di tengah masyarakat dan membaaur dengan masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut. Selain melaksanakan patroli dialogis, Unit Turjawali Satuan Sabhara melaksanakan patroli rutin serta kegiatan Operasi Rutin.

f. Kondisi Masyarakat (*Market*)

Markets diartikan sebagai lingkungan dan masyarakat yang mempengaruhi kegiatan manajemen. Untuk masyarakat, di mana tingginya biaya hidup dan rendahnya lapangan pekerjaan serta penghasilan yang rendah di Kabupaten Cilacap sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana curanmor. Adanya sumber daya yang dimiliki Satuan Sabhara Polres Cilacap tersebut, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, mempengaruhi pelaksanaan patroli dialogis dari Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap dalam upayanya meminimalisir kejahatan curanmor. Bila sumber daya tersebut bersifat menghambat, besar hubungannya dengan kejahatan curanmor yang meningkat di wilayah hukum Polres Cilacap. Sebaliknya, bila sumber daya yang dimiliki bersifat mendukung, besar hubungannya dengan menurunnya angka kejahatan curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap. Sumber daya yang menjadi faktor yang mempengaruhi manajemen tersebut berasal dari dalam organisasi, maupun dari luar organisasi Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Cilacap.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap upaya patroli dialogis unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan patroli dialogis yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai *back up* Polres Cilacap. Pelaksanaan Patroli Sabhara Polres Cilacap berdasarkan Peraturan Kabaharkam Nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli dan Peraturan Dir Sabhara Baharkam Polri No. 1 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui kegiatan Turjawali yang kemudian dikembangkan dengan karakteristik daerah.

- b. Dalam pelaksanaan patroli dialogis berdasarkan manajemen yang telah dilakukan, masih terdapat kekurangan pada aspek manajemen pada tahap Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengawasan.
 - c. Pada tahap perencanaan, kekurangan personel dan kekurangan Sarpras menyebabkan pelaksanaan Patroli Dialogis tidak Optimal.
 - d. Pada tahap pengorganisasian, Unit Patroli belum memiliki Kanit Patroli sehingga KBO Sabhara menggantikan perannya. Dan Unit patroli belum dapat menyusun jadwal pembagian piket secara efektif dan efisien yang disebabkan karena sangat kurangnya personel Satuan Sabhara di Polres Cilacap.
 - e. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, tidak adanya Patroli roda dua dan Patroli jalan kaki menyebabkan pelaksanaan patroli dialogis tidak dapat dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat.
 - f. Pada tahap pengawasan terdapat kekurangan karena masih ditemukan anggota yang melaksanakan giat patroli tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga pengawasan dan pengendalian dari pimpinan terhitung kurang efektif.
 - g. Dalam pelaksanaan patroli dialogis oleh unit patroli Satuan Sabhara di Polres Cilacap masih kurang pengalaman, dikjur dan integritas mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan tugas patroli.
2. Dalam pelaksanaan patroli dialogis yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tidak pidana curanmor tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Cilacap, dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu :
- 1) Kondisi personel (*Men*)
 - a. Secara kuantitas belum memenuhi jumlah ideal pada Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) yang seharusnya 125 personel namun pada Satuan Sabhara Polres Cilacap jumlah personel 101 personel,
 - b. Secara kualitas masih mengalami kendala di mana jabatan Kanit Patroli diduduki oleh KBO Sabhara karena jabatan Kanit Sabhara masih belum ada yang menjabat.
 - c. Anggota masih ada yang sering datang terlambat ketika akan melaksanakan tugas patroli.
 - 2) Anggaran yang diberikan (*Money*)
Setiap anggota hanya sebesar Rp. 14.500,- per hari dan uang BBM sebesar 10 ltr per hari. Sedangkan jumlah tersebut belum cukup untuk pelaksanaan patroli di Cilacap yang memiliki 24 kecamatan.
 - 3) Sarana dan prasarana (*Materials dan Machines*).
 - a. Pelaksanaan patroli tidak maksimal karena kendaraan yang terbatas.
 - b. Kemudian hanya dibekali BBM sebanyak 10 Ltr dalam sehari.
 - c. Tidak adanya kendaraan roda dua dalam pelaksanaan patroli khususnya patroli dialogis sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal.
 - d. Fasilitas di tiap-tiap pos masih kurang.
 - 4) Metode (*Method*) yang di jalankan ialah :
 - a. Metode patroli dialogis.
 - b. Patroli kendaraan roda empat.
 - 5) Lingkungan masyarakat (*Market*).
 - a. Lingkungan yang memiliki banyak titik rawan curanmor.
 - b. Beberapa medan yang sulit dijangkau,
 - c. Masyarakat yang berkarakter keras.
 - d. Pendidikan masyarakat yang rendah.
 - e. Banyak masyarakat pengangguran.

5.2 Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan Upaya Patroli Dialogis oleh Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap. Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Patroli Dialogis oleh Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap belum terlaksana secara maksimal. Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Patroli Dialogis oleh unit patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap.
 - d. Masih kurang spesifiknya metode patroli dialogis yang diuraikan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kapolres untuk menyesuaikan dengan karakteristik daerah Polres Cilacap.
 - e. Kepada Kapolres dan Kasat Sabhara agar dalam pelaksanaan patroli dialogis agar dapat menerapkan Prinsip Manajemen dengan maksimal, sehingga pelaksanaan patroli dialogis dapat terlaksana dengan optimal.
 - f. Kepada Kapolres dan Kasat Sabhara agar memaksimalkan kemampuan personel Satuan Sabhara terutama yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kemampuan kerja di bidang fungsi Sabhara.
 - g. Kepada Kasat Sabhara agar menerapkan Reward and Punishment kepada anggota yang melanggar dan berprestasi dalam pelaksanaan tugas patroli oleh unit patroli Satuan Sabhara sesuai dengan aturan yang ada;
 - h. Kepada Kapolres dan Kasat Sabhara agar lebih meningkatkan tahap pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan patroli.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli Dialogis oleh Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di Polres Cilacap.
 - a. Kepada Kapolres agar memindahkan beberapa personel Lantas yang melebihi ketentuan standar personel ke Satuan Sabhara untuk mengantisipasi kekurangan Personel pada Satuan Sabhara khususnya Unit Patroli Sabhara Polres Cilacap.
 - b. Kepada Kapolres Cilacap dan Kasat Sabhara agar anggaran yang ada untuk Satuan Sabhara dalam kegiatan patroli dapat dimaksimalkan sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana lebih optimal.
 - c. Kepada Kasat Sabhara agar metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan patroli dialogis jangan hanya menggunakan kendaraan bermotor roda empat, namun juga dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun jalan kaki sehingga pelaksanaan patroli dialogis dapat terlaksana secara maksimal.
 - d. Kepada Kasat Sabhara agar memaksimalkan penggunaan Sarana Prasarana seperti sepeda motor roda dua dan sepeda agar dapat digunakan oleh anggota Sabhara sehingga pelaksanaan patroli khususnya patroli dialogis dapat terlaksana secara maksimal.
 - e. Kepada Kasat Sabhara agar dalam pelaksanaan patroli yang dilakukan Satuan Sabhara khususnya patroli dialogis dapat meningkatkan kerjasama atau koordinasi dengan instansi lain seperti melakukan kerjasama patroli bersama POL PP ataupun tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga pelaksanaan patroli dialogis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- f. Kepada Kasat Sabhara agar meningkatkan integritas personel Satuan Sabhara sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mereka dapat melaksanakan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab.

REFERENSI

A. Referensi Buku

- Biklen, Bogdan. 1982. Analisis Data Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
 George R. Terry. 1986. Asas-asas Manajemen, Bandung: Alumni.
 Lab, P. 2006. Crime Prevention, Bandung.
 Lincoln, Guba. 2007. Alasan Penggunaan Dokumen Untuk Penelitian, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
 Lofland. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
 Moleong, Lexi J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
 Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
 Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

B. Sumber Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:682
<http://www.serayunews.com.html>. 18 September 2016

C. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya:

- Akademi Kepolisian. 2013. Diktat Fungsi Teknis Sabhara. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
 Akademi Kepolisian. 2016. Diktat Metodologi Penelitian. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
 Karyadi, M dan R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia Bogor.
 Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Mampu Mewujudkan Sosok Polri Yang Mandiri, Profesional, dan Dapat Dipercaya Masyarakat.
 Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/249/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang buku petunjuk kegiatan tentang Patroli
 M. Boediarso, SH. 1979. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Ghalia Indonesia.
 Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara
 Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli
 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
 Republik Indonesia, 2002. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. SKRIPSI

Febrian, Rozca Rezky. 2014. Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Unit Patroli Ditsabhara Polda Sumatera Barat Guna Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta. Skripsi. PTIK, Semarang

Poerbowo, Agung Tri. 2014. Pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Padang. Skripsi. PTIK, Semarang



